

Transformasi Ekosistem Wakaf Produktif Berbasis Maqashid Syariah untuk Mewujudkan Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan

Tri Anugraha¹⁾, Fitoyo Pambudi²⁾, Irfan Firmanto³⁾, Soeharjoto^{4*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

anugrahatri78@gmail.com¹⁾, fitoyopambudi@gmail.com²⁾,

irfanfirmanto333@gmail.com³⁾, soeharjoto@trisakti.ac.id^{4*)}

*corresponding author

ABSTRACT.

Waqf, as an instrument of Islamic social and financial economics, has the potential to support sustainable socio-economic development programs for the community. Purpose of this research is to analyze the contribution of waqf to the socio-economic development of the community, from the perspective of both the actors and the beneficiaries, as well as to formulate a model for the transformation of a productive waqf ecosystem based on maqashid sharia. This research used a qualitative approach with a literature study method. Data analysis is conducted using content analysis with a maqashid syariah perspective as the main analytical framework. Result of this research show that productive waqf contributes to poverty alleviation, economic empowerment of the community, development of MSMEs, improvement in the quality of education, strengthening of health services, and enhancement of social welfare. Digital transformation through digital waqf platforms, sharia fintech, cash waqf, and Cash Waqf Linked Sukuk increasingly strengthens the effectiveness, transparency, and sustainability of waqf management. In addition to supporting the achievement of Sustainable Development Goals, waqf plays a role in realizing the objectives of maqashid sharia thru the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. Strengthening governance, enhancing the professionalism of nazhir, digitalization waqf management, and multi-stakeholder collaboration are important factors in optimizing the role of waqf as a strategic instrument for inclusive, just, and sustainable socio-economic development in accordance with sharia principles.

Keywords: *Productive waqf; maqasid syariah-based waqf ecosystem; sustainable socio-economic development; digital transformation of waqf; community empowerment; Sustainable Development Goals.*

ABSTRAK.

Wakaf sebagai instrumen ekonomi dan keuangan sosial Islam, berpotensi untuk mendukung program pembangunan sosial ekonomi masyarakat berkelanjutan. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat, dari perspektif pelaku dan penerima manfaat, serta merumuskan model transformasi ekosistem wakaf produktif, berbasis maqashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis dengan perspektif maqashid syariah, sebagai kerangka analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Transformasi digital melalui platform wakaf digital, fintech syariah, wakaf uang, dan Cash

Waqf Linked Sukuk semakin memperkuat efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Selain mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, wakaf berperan dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme nazhir, digitalisasi pengelolaan wakaf, serta kolaborasi multipihak, menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan peran wakaf, sebagai instrumen strategis pembangunan sosial ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Wakaf produktif; ekosistem wakaf berbasis maqashid syariah; pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan; transformasi digital wakaf; pemberdayaan masyarakat; Sustainable Development Goals.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, semakin meningkatnya tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, pembangunan sosial ekonomi menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan (Qotrunada, Fadhilah & Selasi, 2024). Fenomena ini, terjadinya pergeseran paradigma pembangunan dari orientasi pertumbuhan ekonomi, menjadi pembangunan yang berpusat pada manusia (Abrianti & Suchaina, 2025). Keberhasilan pembangunan, tidak diukur dengan peningkatan Produk Domestik Bruto saja, tetapi melalui kemampuan pembangunan dalam mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kapasitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan sosial ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan yang menyeluruh (falah) (Sholahudin & Rusyana, 2026). Islam memandang bahwa pembangunan harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara aspek material dan spiritual, serta antara pertumbuhan dan pemerataan (Ningsih & Azzaki, 2025). Konsep ini, sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi pembangunan manusia (Soeharjoto, Yusran, Sumiyarti, Tribudhi, Hidayat, Rosyadi, Supriyadi, & Ali, 2026). Allah Swt. berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."* (QS. An-Nahl [16]: 90). Ayat ini, menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menciptakan distribusi kesejahteraan secara merata serta mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan solidaritas sosial, Islam menghadirkan berbagai instrumen redistribusi kekayaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Karimullah, 2025). Di antara berbagai instrumen tersebut, wakaf memiliki karakteristik yang unik, karena bersifat produktif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat jangka Panjang (Muqhnay, Aulia, Andriyani, Labib, & Sayuti, 2026). Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah individual, tetapi

juga menjadi instrumen pembangunan sosial ekonomi, yang berpotensi menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat (Batubara, Nasution, Dalimunthe, & Zein, 2025). Rasulullah saw. bersabda: *"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim No. 1631). Hadis ini, menjadi landasan konseptual bahwa wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya dapat terus mengalir sepanjang waktu. Wakaf memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan. Secara historis, wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan peradaban Islam (Maulud & Ismail, 2025). Berbagai fasilitas publik seperti masjid, sekolah, universitas, rumah sakit, perpustakaan, sarana air bersih, hingga pusat perdagangan pada masa klasik banyak dibiayai melalui dana dan aset wakaf (Hermanto & Yuhani'ah, 2025). Sistem wakaf bahkan menjadi salah satu pilar utama pembiayaan sosial, yang mampu mendukung pelayanan publik, tanpa ketergantungan penuh pada anggaran negara (Saputri, 2022). Fakta historis ini, menunjukkan bahwa wakaf bukan sekadar instrumen filantropi tradisional, melainkan instrumen ekonomi yang memiliki kapasitas besar, dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan (Hasriani, Wahab, & Akip, 2025).

Memasuki era ekonomi digital dan transformasi keuangan syariah, pengelolaan wakaf mengalami perkembangan yang pesat (Sani, 2025). Paradigma wakaf, yang sebelumnya identik dengan aset tidak bergerak, mulai bergeser menuju konsep wakaf produktif. Wakaf produktif, mengedepankan pengelolaan aset secara profesional, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat (Syauky & Mukhtari, 2025). Pengembangan wakaf produktif saat ini, tidak hanya dilakukan melalui aset fisik, tetapi juga melalui wakaf uang, wakaf saham syariah, sukuk wakaf, serta berbagai inovasi berbasis teknologi digital, yang memungkinkan penghimpunan dan distribusi manfaat wakaf menjadi lebih efektif dan transparan (Fahtoni, Riauwaldi, Rusdi, & Sai'in, 2026). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar (Musyafa', 2025). Namun, dalam realisasi penghimpunannya, masih relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia (Rudianto, Ayuniyyah, & Supriyanto, 2021). Kondisi ini, menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembangunan. Padahal, apabila dikelola secara produktif dan profesional, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mampu mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang baru dalam pengelolaan wakaf. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan aset wakaf dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel (Ridwan, 2026). Berbagai platform digital wakaf yang berkembang saat ini, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, adanya tantangan berupa masih

rendahnya literasi wakaf produktif, keterbatasan kompetensi nazhir, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar kontribusi wakaf terhadap pembangunan dapat dimaksimalkan (Alkaf, Usman, & Yunita, 2025).

Kajian akademik wakaf masih didominasi oleh pembahasan aspek hukum, tata kelola, dan kelembagaan (Makhrus, 2019). Penelitian yang secara khusus mengkaji kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat dari perspektif pelaku wakaf dan penerima manfaat masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang dihimpun, tetapi juga oleh sejauh mana manfaat yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan (Mandasari, Maharani, Herman, & Mawardi, 2025). Perspektif wakif dan nazhir penting untuk memahami motivasi, strategi, serta efektivitas pengelolaan wakaf, sedangkan perspektif penerima manfaat diperlukan untuk mengukur dampak nyata wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat (Sanusi, 2026). Namun, pada realitanya, walaupun wakaf produktif dan wakaf digital di Indonesia berkembang pesat, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana wakaf produktif yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan *maqashid* syariah, mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif, untuk menganalisis bagaimana efektivitas pengelolaan wakaf produktif, dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan, dari perspektif pelaku wakaf (wakif dan nazhir) maupun penerima manfaat, sehingga dapat dirumuskan model pengelolaan wakaf yang lebih inovatif, inklusif, transparan, dan berkelanjutan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, untuk menganalisis kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat, dalam perspektif pelaku dan penerima manfaat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, peran, implementasi, serta dampak wakaf produktif dalam pembangunan sosial ekonomi berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan dokumen yang relevan. Penelitian ini, tidak menggunakan data lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik dan publikasi resmi yang berkaitan dengan wakaf, ekonomi Islam, pembangunan sosial ekonomi, *maqashid* syariah, serta pengelolaan wakaf produktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, penelusuran, seleksi, dan dokumentasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi dengan tahapan reduksi data, penyajian data,

interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, berbagai informasi yang diperoleh dari literatur diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep wakaf produktif, peran wakaf dalam pembangunan sosial ekonomi, perspektif pelaku wakaf, perspektif penerima manfaat, tantangan pengelolaan wakaf, dan strategi optimalisasi wakaf. Tahap berikutnya dilakukan penyajian data melalui pengelompokan dan sintesis temuan dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara wakaf dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai temuan yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, dan regulasi yang berbeda. Selain itu, interpretasi hasil kajian dilakukan dengan menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama guna menilai sejauh mana wakaf mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial ekonomi serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan pengelolaan wakaf yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Sosial Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi dan keuangan sosial Islam, memiliki karakteristik yang unik, bila dibandingkan instrumen filantropi lainnya. Keunikan tersebut, terletak pada prinsip keberlanjutan manfaat, yaitu menjaga keberadaan aset pokok wakaf agar tetap utuh sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonominya untuk kepentingan masyarakat (Rupita & Mawardi, 2025). Karakteristik ini, menjadikan wakaf sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi mampu mendukung pembangunan sosial ekonomi dalam jangka panjang. Dalam perspektif pembangunan modern, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas sosial masyarakat (Nasruddin & Amalya, 2026). Wakaf memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, tanpa memandang status sosial maupun tingkat pendapatan (Ayub, Khan, & Ismail, 2024). Integrasi wakaf dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Alfian, Jaswil, Wira, & Novia, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh (falah), yang mencakup dimensi

material dan spiritual (Hasibuan, Anantha, Damanik, & Zein, 2025). Pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kekayaan, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial, pemerataan distribusi sumber daya, dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan ekonomi (Fauziah & Marlina, 2026). Konsep ini, sejalan dengan firman Allah Swt.: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat."* (QS. An-Nahl [16]: 90). Selain itu, Allah Swt. berfirman: *"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* (QS. Ali Imran [3]: 92). Ayat ini, menjadi salah satu landasan utama praktik wakaf sebagai bentuk pengorbanan harta untuk kemaslahatan umum. Allah Swt. menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang berkeadilan melalui firman-Nya: *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Dari perspektif hadis, Rasulullah saw. bersabda: *"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim No. 1631). Hadis ini, menjadi dasar normatif bahwa wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir sepanjang waktu. Selain itu, hadis mengenai wakaf Umar bin Khattab di Khaibar juga menjadi landasan utama institusi wakaf, ketika Rasulullah saw. bersabda: *"Tahanlah pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya."* (HR. Bukhari No. 2737 dan Muslim No. 1632). Hadis tersebut, menegaskan prinsip dasar wakaf yaitu menjaga aset pokok, agar tetap lestari dan memanfaatkan hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, wakaf memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang terintegrasi dalam mewujudkan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan maqashid syariah.

Transformasi Wakaf Produktif pada Era Digital dan Ekonomi Syariah Modern

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan wakaf (Bahri, Furqon, & Murtadho, 2025). Pada masa lalu, wakaf identik dengan tanah, masjid, makam, dan fasilitas keagamaan lainnya (Faisal, 2020). Namun, pada saat ini wakaf telah berkembang menjadi instrumen ekonomi yang lebih produktif dan inovatif (Nuradi, Huda, & Khatimah, 2024). Transformasi ini, terlihat melalui munculnya berbagai bentuk wakaf modern seperti wakaf uang, wakaf saham syariah, wakaf melalui platform digital, Cash Waqf Linked Sukuk, serta berbagai model investasi sosial berbasis wakaf (Fadhilah & Muamalah, 2025). Perubahan tersebut, menunjukkan adanya adaptasi instrumen wakaf terhadap perkembangan ekonomi global, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan wakaf produktif, memungkinkan aset wakaf menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Wibowo, Choiri, Aminuddin, & Ariga, 2025). Wakaf tidak lagi dipandang sebagai aset yang pasif, melainkan sebagai aset produktif, yang mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Rosid, Al Umar, Pianita, & Wijaya, 2026). Konsep ini, sejalan dengan firman Allah Swt.: *"Dan*

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 2). Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan harta yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariah. Selain itu, Allah Swt. berfirman: *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 261). Ayat ini, menunjukkan bahwa pengelolaan harta secara produktif untuk kemaslahatan umum, akan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda, sebagaimana tujuan utama wakaf produktif.

Perkembangan teknologi digital, semakin memperkuat efektivitas pengelolaan wakaf (Rahmawati, Thamri, Guntoro, & Kurnialis, 2021). Digitalisasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf kapan saja dan di mana saja, melalui aplikasi digital, platform fintech syariah, mobile banking syariah, maupun marketplace wakaf (Lubis, Wati, & Samri, 2024). Digitalisasi memperkuat transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan jangkauan penghimpunan dana wakaf (Kamal, Safaraida, & Phoenia, 2026). Dalam perspektif syariah, penggunaan teknologi digital merupakan bentuk inovasi (ijtihad muamalah) yang diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Umam, Maulana, Hidayati, & Ahmad, 2025). Pemanfaatan teknologi, justru mendukung penerapan prinsip amanah, profesionalisme, dan transparansi yang menjadi fondasi utama pengelolaan wakaf (Faujiah, 2025). Allah Swt. berfirman: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”* (QS. An-Nisa [4]: 58). Selain itu, Allah Swt. juga berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.”* (QS. Al-Hasyr [59]: 18). Ayat ini, mengandung pesan penting mengenai perencanaan, keberlanjutan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya untuk masa depan. Dari perspektif hadis, Rasulullah saw. bersabda: *“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”* (HR. Ahmad dan Thabrani). Hadis ini, memberikan landasan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf harus diarahkan untuk memperluas manfaat sosial bagi masyarakat. Selain itu, hadis tentang wakaf Umar bin al-Khattab di Khaibar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, *“Tahanlah pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya”* (HR. Bukhari No. 2737; Muslim No. 1632), menjadi dasar konseptual wakaf produktif modern yang menekankan pelestarian aset pokok dan optimalisasi hasilnya untuk kemaslahatan umat. Digitalisasi wakaf mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas basis wakif, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan efektivitas distribusi manfaat wakaf (Rezki, 2025). Oleh karena itu, integrasi wakaf produktif dengan teknologi digital, menjadi strategi penting dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan maqashid syariah dan Sustainable Development Goals (Suyatno, Praptitorini, Kusumawardani, Astohar, & Savitri, 2025).

Kontribusi Wakaf terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Salah satu kontribusi terbesar wakaf adalah kemampuannya dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Yuniari & Afrianty, 2024). Wakaf produktif, dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi kelompok masyarakat, yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal usaha dan sumber daya ekonomi (Rahman, 2025). Berbagai model pengelolaan wakaf produktif, menunjukkan bahwa dana hasil pengembangan aset wakaf, dapat digunakan untuk membiayai program usaha mikro dan kecil, pelatihan kewirausahaan, pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi syariah, hingga pemberian modal usaha berbasis syariah (Awara, Ikhwan, & Zhafrani, 2025). Program-program tersebut, tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Wakaf produktif memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, serta pengurangan tingkat kemiskinan di berbagai negara Muslim (Ramin, 2025). Oleh karena itu, wakaf semakin dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi, yang mampu mengintegrasikan tujuan sosial dan ekonomi, dalam satu mekanisme yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat (Pane, Rachman, & Triana, 2025). Allah Swt. berfirman: *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Ayat ini, menjadi dasar penting bagi sistem distribusi kekayaan dalam Islam, di mana wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi manfaat ekonomi, agar kelompok masyarakat yang kurang beruntung, memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya produktif. Selain itu, Allah Swt. berfirman: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* (QS. Adz-Dzariyat [51]: 19). Ayat ini, menegaskan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Allah Swt. juga berfirman: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."* (QS. Ar-Ra'd [13]: 11), yang menunjukkan pentingnya pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif hadis, Rasulullah saw. bersabda: *"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."* (HR. Bukhari dan Muslim), yang menunjukkan bahwa Islam mendorong terciptanya masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah saw. juga bersabda: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."* (HR. Ahmad dan Thabrani). Hadis ini, memberikan landasan bahwa pengelolaan wakaf harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat. Wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai

sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta mendukung pencapaian tujuan maqashid syariah khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Kontribusi tersebut, sekaligus menunjukkan relevansi wakaf dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, terutama tujuan pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan (Wakhidah, 2025).

Kontribusi Wakaf terhadap Peningkatan Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sektor Pendidikan, merupakan salah satu bidang yang paling banyak memperoleh manfaat dari pengelolaan wakaf (Maharani, Putra, & Sara, 2018). Sejak masa klasik Islam, berbagai institusi pendidikan besar seperti madrasah, universitas, perpustakaan, pusat penelitian, dan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan berkembang melalui dukungan dana wakaf (Sihaloho, 2024). Universitas Al-Azhar di Mesir dan berbagai lembaga pendidikan Islam klasik, merupakan contoh nyata keberhasilan wakaf dalam mendukung pengembangan pendidikan secara berkelanjutan. Dalam konteks modern, dana wakaf digunakan untuk pembangunan sekolah dan perguruan tinggi, pemberian beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan fasilitas pembelajaran, pengembangan teknologi pendidikan, serta pendanaan riset dan inovasi. Kontribusi tersebut, sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi salah satu faktor utama pembangunan ekonomi dan daya saing bangsa. Pengembangan wakaf pendidikan mampu meningkatkan akses pendidikan, bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, memperluas kesempatan belajar, mengurangi kesenjangan pendidikan, serta mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan produktif (Anwar, 2025).

Dari perspektif maqashid syariah, kontribusi wakaf dalam pendidikan merupakan bentuk implementasi hifz al-'aql (perlindungan akal) yang bertujuan mengembangkan kapasitas intelektual manusia, melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang berkualitas, memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka (Purborini & Suryanatha, 2025). Allah Swt. berfirman: *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* (QS. Al-Mujadilah [58]: 11). Ayat ini, menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai fondasi pembangunan manusia dan peradaban. Selain itu, Allah Swt. berfirman: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan."* (QS. Al-'Alaq [96]: 1), yang menunjukkan bahwa pencarian ilmu merupakan perintah pertama dalam Islam dan menjadi dasar pembangunan intelektual umat. Allah Swt. juga berfirman: *"Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"* (QS. Az-Zumar [39]: 9), yang menegaskan kedudukan mulia orang

berilmu dalam kehidupan masyarakat. Dari perspektif hadis, Rasulullah saw. bersabda: *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim."* (HR. Ibnu Majah No. 224). Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda: *"Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."* (HR. Muslim No. 2699). Selain itu, hadis *"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim No. 1631) menunjukkan bahwa wakaf dan pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena wakaf dapat menjadi sarana lahirnya ilmu yang bermanfaat secara berkelanjutan. Wakaf pendidikan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mendukung terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, produktif, dan berdaya saing tinggi (Rusniawan, Nurhadi, Subarja, & Aprilliantoni, 2025). Kontribusi tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah dan Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat (Quality Education), yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan inklusif sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan (Anwar, Rizky, & Lazuardi, 2025).

Kontribusi Wakaf terhadap Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Wakaf memiliki kontribusi besar dalam mendukung pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Nur'aini, 2024). Sejak masa peradaban Islam klasik, berbagai rumah sakit (bimaristan), klinik kesehatan, apotek, pusat rehabilitasi, dan fasilitas pelayanan sosial dibangun serta dibiayai melalui dana wakaf (Mansah, Mahendra, Maesarach, & Fahmi, 2025). Dana dan aset wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, ambulans, pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, obat-obatan, program gizi, hingga pengembangan fasilitas kesehatan berbasis teknologi (Pertaminawati, 2025). Wakaf Kesehatan, mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mengurangi beban biaya kesehatan rumah tangga, serta mendukung ketahanan sistem kesehatan nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (Qamariya & Muhaimin, 2025). Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan sosial, yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Fitriyani, Sarah, Azkiyya, & Qotrunnada, 2025).

Dalam perspektif maqashid syariah, pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hifz al-nafs (perlindungan jiwa), yang menjadi salah satu tujuan utama syariah (Yandi, Zuhri, Kaksim, Sibawai, & Makmur, 2024). Oleh karena itu, setiap upaya yang bertujuan menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan implementasi nyata dari tujuan syariah. Allah Swt. berfirman: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* (QS. Al-Baqarah [2]: 195). Ayat ini, menegaskan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia. Allah Swt. juga berfirman: *"Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia."* (QS. Al-Ma'idah [5]: 32). Ayat tersebut,

menunjukkan tingginya nilai kemanusiaan dan pentingnya upaya menjaga kehidupan serta kesehatan masyarakat. Selain itu, Allah Swt. berfirman: *“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”* (QS. Al-Isra’ [17]: 82), yang menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kesehatan fisik dan spiritual. Dari perspektif hadis, Rasulullah saw. bersabda: *“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya.”* (HR. Bukhari No. 5678). Hadis ini, menunjukkan pentingnya ikhtiar dalam menjaga kesehatan dan mengembangkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda: *“Dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang.”* (HR. Bukhari No. 6412), yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan karunia yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda: *“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”* (HR. Ahmad dan Thabrani), yang menjadi landasan bagi pengelolaan wakaf untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Wakaf kesehatan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan akses layanan kesehatan, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, sejahtera, dan berdaya tahan (Faozan, Maula, Nuraniyah, Alifa, & Aziz, 2025). Kontribusi tersebut, sejalan dengan tujuan maqashid syariah dan Sustainable Development Goals, khususnya tujuan ketiga (Good Health and Well-Being), yang menekankan pentingnya kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan (Latifah & Abdullah, 2023).

Wakaf dan Pencapaian Maqashid Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial ekonomi dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka maqashid syariah (Algifari & Andrini, 2024). Wakaf berkontribusi terhadap Hifz al-Din (Perlindungan Agama) melalui pembangunan masjid, pesantren, lembaga dakwah, dan pusat pendidikan Islam yang mendukung penguatan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat (Makhrus, Karina, Mutiya, Rahadani, Sholehah, Ihsan, & Ramadhani, 2026). Wakaf juga berperan dalam Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa) melalui penyediaan layanan kesehatan, rumah sakit, bantuan sosial, program ketahanan pangan, dan berbagai bentuk perlindungan sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam aspek Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal), wakaf berkontribusi melalui pembangunan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, pemberian beasiswa, serta pendanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Wakaf mendukung Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan anak, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Sementara itu, kontribusi terhadap Hifz al-Mal (Perlindungan Harta) diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha produktif, pembiayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, tetapi juga terhadap pembangunan manusia secara menyeluruh yang mencakup dimensi spiritual, sosial, intelektual, dan ekonomi

(Suhendi, Iqbal, Utami, & Qohar, 2026). Pengembangan wakaf produktif, memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di berbagai negara Muslim (Alimuddin, 2025).

Kontribusi wakaf terhadap maqashid syariah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah Swt. berfirman: *"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* (QS. Ali Imran [3]: 92). Ayat ini menunjukkan bahwa pengorbanan harta untuk kemaslahatan umum merupakan bagian dari upaya mewujudkan kebajikan dan kesejahteraan sosial. Allah Swt. juga berfirman: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia."* (QS. Al-Qashash [28]: 77), yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Selain itu, Allah Swt. berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."* (QS. An-Nahl [16]: 90), yang menjadi prinsip dasar pembangunan berkeadilan dalam Islam. Dari perspektif hadis, Rasulullah saw. bersabda: *"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim No. 1631). Hadis ini, menjadi dasar utama wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, karena manfaatnya dapat terus dirasakan lintas generasi. Rasulullah saw. juga bersabda: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."* (HR. Ahmad dan Thabrani), yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dalam Islam diukur dari sejauh mana manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Wakaf memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan (Karimah & Laili, 2024). Dalam perspektif maqashid syariah, wakaf merupakan instrumen strategis yang mengintegrasikan tujuan duniawi dan ukhrawi, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh (Syam, Maskanah, Anam, & Sahroni, 2026).

Tantangan Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, tetapi pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks (Agil, Sholikhah, Zunaidi, & Ahmada, 2023). Tantangan tersebut, meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif dan wakaf uang, keterbatasan kompetensi dan profesionalisme nazhir, lemahnya tata kelola aset wakaf, minimnya inovasi model bisnis wakaf, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan aset wakaf (Nasir, 2024). Sebagian masyarakat, masih memahami wakaf secara konvensional sebagai tanah, masjid, atau makam, sehingga potensi wakaf uang, wakaf saham syariah, dan instrumen wakaf produktif lainnya belum berkembang secara optimal (Ali & Huda, 2025). Potensi wakaf uang nasional yang besar, masih belum terealisasi secara maksimal

dibandingkan dengan kapasitas ekonomi umat yang tersedia (Sukman, 2025). Kondisi ini, menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi, yang memerlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi pengelolaan yang lebih modern dan profesional. Keberhasilan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital (Maulidi, Abitolkha, Asy'Ari, & Rozi, 2026).

Dalam perspektif syariah, pengelolaan wakaf yang profesional merupakan bagian dari implementasi prinsip amanah, keadilan, dan ihsan dalam pengelolaan harta umat (Selwin, Pratama, & Mahipal, 2025). Allah Swt. berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."* (QS. An-Nisa [4]: 58). Ayat ini, menegaskan bahwa pengelola wakaf memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengelola aset wakaf secara transparan, profesional, dan akuntabel. Selain itu, Allah Swt. berfirman: *"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin."* (QS. At-Taubah [9]: 105). Ayat tersebut, menunjukkan pentingnya profesionalisme, produktivitas, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan wakaf. Allah Swt. juga mengingatkan: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."* (QS. Ar-Ra'd [13]: 11), yang menegaskan pentingnya inovasi dan transformasi kelembagaan dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dari perspektif hadis, Rasulullah saw. bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya secara itqan (profesional dan sempurna)."* (HR. Al-Baihaqi). Hadis ini menjadi landasan penting bagi profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf. Rasulullah saw. juga bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* (HR. Bukhari dan Muslim), yang menegaskan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan amanah publik. Oleh karena itu, strategi pengembangan wakaf produktif perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan, sertifikasi dan peningkatan kompetensi nazhir, digitalisasi pengelolaan wakaf, integrasi wakaf dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, penguatan regulasi, serta pengembangan model bisnis wakaf yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, wakaf berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan sosial ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Wakaf merupakan instrumen ekonomi dan keuangan sosial Islam, yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Fuadi, 2018). Melalui pengelolaan yang profesional, inovatif, transparan, dan berbasis teknologi digital, wakaf mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan utama maqashid syariah. Penguatan ekosistem wakaf produktif memiliki relevansi yang kuat dalam

mendukung pencapaian Sustainable Development Goals dan agenda pembangunan ekonomi syariah nasional di masa depan (Nafis, 2026).

Siklus Wakaf Produktif Berbasis Syariah dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan

Siklus pembangunan sosial ekonomi berbasis wakaf produktif yang dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dilihat pada gambar 1. Alur dimulai dari wakif (pemberi wakaf) yang menyerahkan sebagian hartanya sebagai bentuk ibadah, ketaatan kepada Allah Swt., dan kontribusi sosial untuk kemaslahatan umat. Wakaf yang dihimpun dapat berupa wakaf uang, wakaf aset, wakaf digital, wakaf saham syariah, maupun instrumen wakaf modern lainnya. Konsep ini, sejalan dengan firman Allah Swt.: *"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* (QS. Ali Imran [3]: 92). Selain itu, Allah Swt. berfirman: *"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji."* (QS. Al-Baqarah [2]: 261). Ayat-ayat tersebut, menunjukkan bahwa pengorbanan harta untuk kepentingan umum akan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda dan berkelanjutan. Selanjutnya, dana dan aset wakaf dikelola oleh nazhir melalui tata kelola yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan (al-'adl). Allah Swt. berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* (QS. An-Nisa [4]: 58). Seiring perkembangan teknologi, proses pengelolaan wakaf diperkuat melalui transformasi digital, seperti pemanfaatan platform wakaf digital, fintech syariah, mobile waqf, blockchain-based reporting system, dan sistem monitoring berbasis teknologi yang meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepercayaan publik. Penguatan digitalisasi ini sejalan dengan prinsip ihsan dan profesionalisme sebagaimana sabda Rasulullah saw.: *"Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya secara itqan (profesional dan sempurna)."* (HR. Al-Baihaqi). Aset wakaf yang telah terkumpul, kemudian dikembangkan menjadi aset produktif, melalui berbagai sektor strategis seperti UMKM syariah, pertanian, peternakan, properti sosial, investasi syariah, energi terbarukan, serta Cash Waqf Linked Sukuk, sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Fauzia & Rohmayanti, 2025).



Gambar 1. Siklus Wakaf Produktif Berbasis Syariah dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan

Hasil pengembangan aset wakaf selanjutnya, didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk program pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur sosial. Distribusi manfaat tersebut, menghasilkan dampak sosial ekonomi yang nyata, berupa pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kemandirian ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan kesejahteraan. Allah Swt. berfirman: *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr [59]: 7), yang menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang berkeadilan dalam pembangunan ekonomi Islam. Rasulullah saw. juga bersabda: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."* (HR. Ahmad dan Thabrani), yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf diukur dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat. Dampak yang dihasilkan, tidak hanya berkontribusi pada pencapaian Maqashid Syariah, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), tetapi juga mendukung pencapaian berbagai tujuan Sustainable Development Goals seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, pekerjaan

layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan. Keseluruhan proses tersebut, berlangsung dalam sebuah siklus yang berkelanjutan, di mana keberhasilan pengelolaan wakaf meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi wakif yang lebih besar. Siklus ini, mencerminkan hadis Rasulullah saw.: *"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim No. 1631). Dengan demikian, wakaf produktif berbasis syariah menjadi instrumen strategis, yang mengintegrasikan nilai spiritual, keadilan sosial (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan keberlanjutan dalam mewujudkan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan di era ekonomi syariah modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat, telah membuka peluang besar bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas penghimpunan serta pendistribusian dana zakat di era ekonomi digital. Berdasarkan hasil kajian literatur, keberhasilan adopsi zakat digital ditentukan oleh sinergi antara faktor teknologi, kepercayaan, dan nilai-nilai syariah, di mana persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan kepercayaan menjadi determinan utama yang memengaruhi sikap serta niat pengguna. Integrasi Technology Acceptance Model, kepercayaan, dan maqashid al-syariah menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif, dalam menjelaskan perilaku penggunaan zakat digital, sekaligus memperkaya pengembangan teori penerimaan teknologi, dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah. Temuan ini, memberikan implikasi manajerial dan operasional bagi lembaga pengelola zakat untuk memperkuat kualitas layanan digital, melalui peningkatan kemudahan penggunaan, keamanan sistem, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, serta edukasi masyarakat, guna membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, pengembangan platform zakat digital yang terintegrasi dengan berbagai kanal pembayaran, pelaporan real time, dan perlindungan data yang kuat menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung tata kelola zakat modern. Pada penelitian selanjutnya, perlu diarahkan pada pendekatan empiris yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan teknologi, sosial, religiusitas, dan inovasi digital seperti artificial intelligence, blockchain, serta big data untuk mengkaji kontribusinya terhadap pencapaian maqashid al-syariah, inklusi keuangan syariah, dan Sustainable Development Goals dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. W. (2025). Peran Wakaf Produktif Dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Perbankan*, 2(2), 67-77.

- Alimuddin, S. (2025). Rekonstruksi hukum Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(1), 108-121.
- Anwar, M. A. F., Rizky, K., & Lazuardi, A. (2025). Konsep Kesejahteraan (Al-Rifa'iyah) Al-Ghazali Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Integrasi Maqashid Syariah Dengan Agenda Pembangunan Global. *An Nawawi: Jurnal hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), 129-142.
- Awara, G. P., Ikhwan, M. F., & Zhafrani, S. (2025). Membangun UMKM Berbasis Wakaf Produktif: Pendekatan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pembiayaan Alternatif. *MR BIMA: Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 12-26.
- Alkaf, A., Usman, R., & Yunita. (2025). Efektivitas Pelatihan dan Pembinaan Nazir Dalam Meningkatkan Wakaf Produktif. *MHI: Media Hukum Indonesia*, 3(3), 888-893.
- Alfian, A. M., Jaswil, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam dalam Mencapai Sustainable Development Goals. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 511-522.
- Abrianti, S., & Suchaina, S., (2025). Peran Pendidikan dan Kesehatan dalam Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Human Capital. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 15(1), 54-64.
- Ali, R. U., & Huda, N. (2025). Proyek Wakaf Produktif: Masjid Empowermen Hub (MEH).AL - KAFF: *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(3), 184–196.
- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 156–175.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JOSES: Journal of Sharia Economics*, 2(3), 95-100.
- Ayub, M., Khan, K., & Ismail, M. (2024). *Waqf in Islamic Economics and Finance: An Instrument for Socioeconomic Welfare*. London: Routledge.
- Bahri, A. N., Furqon, A., & Murtadho, A. (2025). Analisis Hukum tentang Rukun dan Syarat Wakaf Berbasis Teknologi Digital. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 9(1), 1–14.
- Batubara, N. A. S., Nasution, K., Dalimunthe, A., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *JAEM: Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 819-828.
- Fahtoni, H., Riauwaldi, I. D. A., Rusdi, M., & Sai'in, A. (2026). Wakaf Produktif di Era Digital: Tinjauan Fikih dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 103-112.
- Fauziah, S., & Marlina, L. (2026). Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Keadilan Distribusi Kekayaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 20-32.

- Faujiah, A. (2025). Penguatan Manajemen Wakaf melalui Pengembangan SDM Profesional dan Literasi Masyarakat di Era Digital. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2), 125-138.
- Fadhilah, M., & Muamalah, B. (2025). Analisis Produk Keuangan Sosial Cash Waqf Linked Sukuk (Wakaf Tunai) Terhadap Kemaslahatan Umat. *PROPHETIK: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 53-68.
- Fitriyani, N., Sarah, S., Azkiyya, G., & Qotrunnada, H. (2025). duk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 564-569.
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). Implementasi Zakat dan Wakaf Dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi. 2(2), 39-55.
- Fauzia, A. A., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Strategi Pengembangan Produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Berbasis Multi Akad di Indonesia. (2025). *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1-14.
- Faisal. (2020). Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 193-207.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177.
- Hasriani, H., Wahab, A., & Akip, B. (2025). The Institutional Role of Waqf in the Islamic Economic Framework. *JOIEAF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 145-152.
- Hasibuan, A. T., Anantha, A., Damanik, I. J., & Zein, A. W. (2025). Falah Sebagai Tujuan Akhir Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademi*, 2(1), 526-536.
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2025). Fikih Masjid: Manajemen dan Ketakmiran. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Kamal, S., Safaraida, N., & Phoenaa, P. B. D. (2026). Manajemen ZISWAF Kontemporer (Kajian Digitalisasi Zakat). Yogyakarta: PT. Penamuda Media.
- Karimullah, S. S. (2025). Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *AL-BAYAN: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 55-81.
- Karimah, D. A., & Laili, S. N. (2024). Wakaf Tunai melalui Sukuk Negara: Sebuah Upaya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Islamic Economics and Business Review*, 3(3), 766-777.
- Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Transformasi Digital Wakaf di Indonesia. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 65-74.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Prespektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau dan Biru Dalam Bentuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics and Financial*, 2(01), 1-22.
- Muqhniy, C. M., Aulia, S., Andriyani, Labib, M., & Sayuti, W. (2026). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *IKHLAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 3(1), 142-154.

- Makhrus, M., Karina, D. W., Mutiya, R. L., Rahadani, A. H., Sholehah, F. N., Ihsan, R. M., & Ramadhani, S. (2026). Integrasi Perbankan Syariah dan Filantropi Islam dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Litera Inti Aksara Library.
- Maulidi, A., Abitolkha, A. M., Asy'Ari, Q., & Rozi, M. F. (2026). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia: Studi Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 109–125.
- Maulud, A., & Ismail, I. (2025). Kontribusi Wakaf Terhadap Pembangunan Peradaban Islam: Telaah Historis, Tantangan Kontemporer dan Strategi Pengembangan di Indonesia. *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 287-300.
- Musyafa', A'. Y. (2025). Strategi pengelolaan Wakaf Produktif Potensi dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(1), 43-52.
- Mandasari, T., Maharani, P. A., Herman, & Mawardi, F. (2025). Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Mansah, A., Mahendra, D., Maesarach, R. M., & Fahmi, M. (2025). Analisis Potensi Wakaf Produktif dan Wakaf Uang untuk Bidang Kesehatan. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–14.
- Makhrus, M. (2019). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH: Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 209–224.
- Maharani, S. A., Putra, P., & Sara, D. V. (2018). Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 9(1), 103-112.
- Nasruddin, N., & Amalya, A. A. (2026). Dinamika Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Literatur Kritis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. *JGPI: Journal of Governance and Policy Innovation*, 6(1), 47-54.
- Nafis, A. W. (2026). Peran Keuangan Sosial Islam dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Negara Berkembang. *Journal of Islamic Economics*, 1(1), 34-40.
- Ningsih, D. W., & Azzaki, M. A. (2025). Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Upaya Pemerataan Kesejahteraan. *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 57-67.
- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Māl: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(6), 3546-3559.
- Nur'aini, U. (2024). Korelasi Wakaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 6(2), 45-53.
- Nasir, F. M. (2024). Isu-Isu Kontemporer Wakaf Indonesia. Aceh: Bandar Publishing.
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 134-143.

- Purborini, V. S., & Suryanatha, I. B. (2025). Inovasi Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan. *JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan*, 4(1), 138-152.
- Pertaminawati, H. (2025). Peran Filantropi Islam Wakaf dalam Kebencanaan. *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 8(1), 21-44.
- Qamariya, A., & Muhaimin, A. (2025). Waqf Sukuk as an Alternative Financing Instrument for Specialized Health Services: within the Islamic Health Insurance System. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 5(2), 1-14.
- Qotrunada, A., Fadhilahm, F., & Selasi, D. (2024). Peran Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, 6(3), 101-115.
- Ridwan, I. F. (2026). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Digital Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 18-30.
- Rosid, A., Al Umar, A. U. A., Pianita, W., & Wijaya, A. P. (2026). Wakaf Syariah: Solusi Finansial Pendidikan Berkelanjutan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5273-5280.
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 147-164.
- Ramin, M. (2025). Strategi Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 850-858.
- Rusniawan, I., Nurhadi, H., Subarja, O., & Aprilliantoni. (2025). Peran Wakaf Dalam Pendanaan di Era Globalisasi. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 220 - 232.
- Rezki, M. (2025). Digitalisasi Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *SARAMASE: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 12-17.
- Rahman, Í. R. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2743-2756.
- Rudianto, S., Ayuniyyah, Q., & Supriyanto, T. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan. *Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran. Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(2), 87-113.
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf di Era Digital. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532-540.
- Sholahudin, M. A., & Rusyana, A. Y. (2026). Landasan Teoritis dan Filosofis Motivasi Ekonomi terhadap Tujuan Sosial dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Equality: Journal of Islamic Law*, 4(1), 147-164.
- Suhendi, Iqbal, M., Utami, S., & Qohar, A. (2026). Islamic Human Development Framework: Rekonstruksi Model Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Kompetisi dan Spiritual Capital. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 4(6), 1-20.

- Sanusi, M. I. (2026). *Ekonomi Zakat dan Wakaf (Teori, Regulasi, dan Manajemen Kontemporer)*. Padang: CV. Cipta Media Publishing.
- Soeharjoto, Yusran, H. L., Sumiyarti, Tribudhi, D. A., Hidayat, D. M., Rosyadi, A., Supriyadi, T., & Ali, S. (2026). Peran Asuransi Syariah dalam Memperkuat Islamic Entrepreneurship Berbasis Halal Protection. *JERKIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16790-16797.
- Syam, S., Maskanah, S., Anam, K., & Sahroni, S. (2026). Implementasi Maqasid Syari'Ah Dalam Perencanaan Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Berkelanjutan. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 7(1), 317-323.
- Sani, M. A. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif: Peluang dan Tantangan di Era Ekonomi Digital. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(2), 107-121.
- Syauky, A., & Mukhtari, A. (2025). Inovasi Wakaf Produktif Sebagai Pilar Kemandirian Umat. *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 1-16.
- Sukman. (2025). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 72-81.
- Selwin, D. S., Pratama, M. R., & Mahipal. (2025). Pandangan Hukum terhadap Pengelolaan Investasi melalui Wakaf: Analisis terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 274-280.
- Sihaloho, W. (2024). Wakaf dan Pendidikan Islam Klasik. *Jurnal Ushuluddin : Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik, dan Hubungan Antar Agama*, 23(1), 76-99.
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183-211.
- Suyatno, M. I. Y., Praptitorini, M. D., Kusumawardani, A., Astohar, & Savitri, D. A. M. (2025). Strategi Penerapan Ekonomi Islam Berbasis Digital Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *JRME: Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(5), 27-33.
- Umam, S., Maulana, K., Hidayati, N. L., & Ahmad, Z. I. (2025). Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital syariah. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(1), 15-28.
- Wibowo, W., Choiri, A., Aminuddin, & Ariga, A. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 274-292.
- Wakhidah, L. M. N. (2025). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Sharia Economics*, 7(1), 305-314.
- Yuniari, Y., & Afrianty, N. (2024). Wakaf Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial. Bengkulu: CV. Brimedia Global.
- Yandi, R., Zuhri, B., Kaksim, Sibawai, A., & Makmur, A. (2024). Kesehatan Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah dan Pendekatan Maqasid Syariah. *Ekasakti: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1), 64-72.